

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA  
DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN  
PRA NIKAH**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh :**

**TRI SEPRIYANTI**

**502019297**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
2022-2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**



**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KEPEMILIKAN HARTA DALAM PERKAWI**



**NAMA : TRI SEPRIYANTI**  
**NIM : 502019297**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

- 1. Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH.** (  )
- 2. H. Saifullah Basri, SH., MH.** (  )

**Palembang, 10 April 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Hendri S, SH., M.HUM.** (  )

**Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH.** (  )

**2. H. Saifullah Basri, SH., MH.** (  )

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBN/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TRI SEPRIYANTI  
Nim : 502019297  
Program Studi : Ilmu Hukum (Program Sarjana)  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah/Skripsi yang berjudul :

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PRA NIKAH**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 27, Maret 2023

Yang menyatakan,



TRI SEPRIYANTI

## **MOTTO**

**Tidak ada satu pun perjuangan yang tidak melelahkan.  
“Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang  
sabar, yaitu yang ketika ditimpa musibah mereka mengucapkan  
sungguh kita semua ini milik Allah dan sungguh kepadanya  
kita kembali”.**

**(QS. Al-Baqara: 155-156.)**

### **Ku Persembahkan kepada:**

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Pacar Saya (Rio Pratama)
- Almamater yang kubanggakan

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PRA NIKAH**

**TRI SEPRIYANTI**

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Pembuatan perjanjian kawin dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian pra nikah hanya dapat dilakukan saat berlangsungnya pernikahan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi, dan juga wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, maka ia tidak dapat dituntut di pengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Pembatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta notaris bisa berbentuk (1) batal demi hukum, atau (2) dapat dibatalkan.

Kata kunci: Perlindungan terhadap kepemilikan harta perkawinan dengan akta perjanjian pra nikah

## KATA PENGANTAR

**AssalamualaikumWr.Wb.**

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pra Nikah”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. ABID DJAZULI, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dra. Hj. Lilies Anisah, SH., MH, selaku Pembimbing Skripsi 1 yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak H. Saifullah basri sh, mh. selaku Pembimbing Skripsi 2 yang juga telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Hasanul Mulkan, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. 502019124 Kepada pemilik nim tersebut (Rio Pratama) terima kasih telah menemani dan memberi semangat pada saat penulis sedang membuat skripsi dari awal hingga akhir skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pemilik nim tersebut tanpanya penulis tidak bisa sampai saat ini dan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhimya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'akiikum Wr. Wb.

Palembang, 22 Oktober 2023

Penulis



TRI SEPRIYANTI

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	6
3. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	7
4. Kerangka Konseptual .....	8
5. Metode Penelitian.....	9
6. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Pengertian Perkawinan .....	12
B. Dasar Hukum Perkawinan .....	15
C. Prinsip-Prinsip Perkawinan .....	16
D. Kepemilikan Harta .....	22
E. Perjanjian Pra Nikah.....	25



<b>BAB III. PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pra Nikah .....	32
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pra Nikah.....	45
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>52</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai individu manusia hidup dengan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, karena manusia selalu berada dalam lingkungan masyarakat sejak lahir, bertahan hidup, berkembang sampai mati, dan sudah menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia. Mengupayakan kelangsungan keturunan melalui perkawinan.

Dalam sistem perkawinan masyarakat kita, dahulu harta suami istri bercampur aduk, dan kedua mempelai tidak pernah memperdulikan hari-harinya masing-masing, prinsip saling percaya dan pengertian antara suami istri menjadi dasar penyatuan. harta perkawinan, dan lambat laun dikenal sebagai individualisme dan materialisme. budaya asing masuk ke Indonesia melalui penjajahan. Berabad-abad kemudian, cara hidup mereka telah diturunkan dari generasi ke generasi di Indonesia.

Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan

yang kokoh kian kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa".

Akibat dari perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan, maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti: masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan membentuk suatu persoalan.

Beberapa tahun terakhir ini, perjanjian perkawinan mulai lazim dilakukan oleh kalangan tertentu yang bergerak di bidang wiraswasta, misalnya: ketika seorang pemilik perusahaan menjalin asmara dengan salah seorang staf yang dipercaya mengelola perusahaan. Perjanjian tadi dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka, juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan

pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono gini (harta yang didapat setelah pernikahan).

Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

”Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan”.<sup>1</sup>

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat (4) dimana perjanjian perkawinan yang telah dibuat dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga menyatakan:

“Perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batasbatas hukum, agama, dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum”.<sup>2</sup>

Bagi masyarakat Indonesia untuk mengatur harta masing-masing (calon suami-isteri) dalam sebuah perjanjian kawin jarang dilakukan, hal tersebut dapat dimengerti karena lembaga perkawinan merupakan Sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja, tetapi juga menyangkut aspek

---

<sup>1</sup>Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Centre Publishing, Jakarta, hlm, 30

<sup>2</sup>HA. Damanhuri, 2007, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, Harta Bersama, Mandar Maju, Bandung, hlm. 11

religius, untuk itu membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang menodai kesakralan dari perkawinan itu sendiri. Namun demikian Undang-undang Perkawinan telah memberikan peluang bagi mereka yang mau mengatutnya.

Dalam kaitannya dengan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan adalah sama, begitu juga dalam masalah perlindungan harta bawaan masing-masing pihak boleh saja mengurusnya secara pribadi setelah perkawinan, tetapi harus dilakukan terlebih dahulu perjanjian kawin.

Perjanjian kawin juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan perceraian. Hal ini ditujukan salah satunya memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan isteri.

Bila sejak awal diperjanjikan ada perceraian maka salah satu pihak dibebani dengan kewajiban-kewajiban maka ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai. Sebab perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga.

Orang yang memang hanya mengincar harta akan berpikir panjang jika disodorkan perjanjian kawin. Tentu ia akan menolak klausul tersebut karena tujuannya tidak akan tercapai dan tentu dapat dikategorikan melanggar kesusilaan.

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing.

Apakah sejak awal ada permisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

“Perbuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan akta adalah: "Surat yang dibcri tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih jauh dilihat dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

---

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, 1986, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 106

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tentang Jabatan Notaris secara jelas memberikan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam peraturan jabatan notaris tersebut dan peraturan perundang – undangan lainnya.

“Dengan demikian, maka diperolehnya pembuatan perjanjian kawin dengan akta yang dibuat di bawah tangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat (pihak ketiga) tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan kalau diakui hanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak”.<sup>4</sup>

Selanjutnya dengan telah dibuatnya perjanjian kawin harus didaftarkan di kantor panitcra Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Tujuannya adalah untuk memenuhi asas publisitas. Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN PRA NIKAH”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 106

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kepemilikan harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian pra nikah?
2. Bagaimanakah kendala-kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan perjanjian pra nikah?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya. Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatann akta.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.



#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. “Perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. (Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974).
2. “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>5</sup>
3. “Perjanjian kawin/pranikah [prepnupiiial agreement) yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pemikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pemikahan dilangsungkan”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Soebekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1

<sup>6</sup>Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika pressindo, Jakarta.

4. “Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”.<sup>7</sup>

### **E. Metode Penelitian**

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum normatif (sosiologis) yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini

---

<sup>7</sup>Abdul rnanan, 1997, *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama*, Mimbar Hukum No 35 Tahun VIII.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

Teknik pengolahan data:

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif* analitis yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat unum.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab.I. Pendahuluan, pada bab ini berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab.II. Tinjauan pustaka, pada bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai, Pengertian perkawinan, Dasar hukum perkawinan, Prinsip-prinsip perkawinan, Kepemilikan harta, dan Perjanjian pra nikah.
- Bab.III. Pembahasan, pada bab ini yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai Perlindungan Hukum Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Pra Nikah
- Bab.IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdul kadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayan*, Bandung: Citra Aditya.
- Asghar Ali Engineer, 1994, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi, Bandung, LSPPA, 1994.
- As-Sayyid Sâbiq, 2009, *Fiqh as-Sunnah*, Semarang: Thaha Putra, TT.
- Endang Sumiarti, 2004, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
- Faqihuddin Abdul Kodir, 2013, *Manba"assa"ādah*, Cirebon:Fahmina Institute.
- Hakim AS, 1974, *Hukum Perkawinan*, Bandung: Elemen.
- Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cet. II, Jakarta: Tintamas.
- H.A. Damanhuri, 2007, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju.
- J. Satrio, *Hukum Perkawinan*, 1993, Cet. I, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maniman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Legal Centre Publishing.
- Muhammad Husein, 2007, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LkiS.
- Muhammad Nawawi Al-Bantani, Murāh Labīdz, Beirut: Dār Ma"rifat al-Ilmiyyah, Tt.
- M. Qurais Shihab, 2007, *Pengantin al-Qur"an*, Jakarta : Lentera Hati.
- ....., 2007, *Perempuan: Daricinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut"ah sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati.

Rustam Dahar Karnadi AH, April 2013, “Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam”, SAWWA 8: 2

R. Sototo Prawirohamidjojo, *Berbagi-bagi Masalah Hukum Dalam UV No I Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: FH-Universitas Trisakti.

R, Soetoto Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press.

Soebekti, 1998, *Hukum Perjanjian*, Jakarta Intermasa.

Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.

Wahyono Darmabrta, 1997, *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang Dan peraturan pelaksanaannya*, Jakarta: FH-UI.

Wirjono Prodjohanidjojo, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur.

## **B. Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## **C. Sumber-sumber Lainnya**

### **Internet:**

Jumal dunia-ibu.org, online, *Perjanjian Pranikah*, Copyright 2001-2002, [http://www.duniaibu.org/html/perjanjian\\_pramkah.Htm](http://www.duniaibu.org/html/perjanjian_pramkah.Htm)

Mike Rini, Perlukah Perjanjian Pra-nikah, <http://www.danareksa.com>.